

**IMPELEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET
(Study Kasus Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**WAHYUDI
(17 0303 0002)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**IMPELEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET
(Study Kasus Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

WAHYUDI

(17 0303 0002)

Pembimbing:

1. Dr. Rahmawati, M.Ag
2. Muh. Fachrurrazy, S.El., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi
NIM : 17 0303 0002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2021
Yang membuat pernyataan,



WAHYUDI
NIM. 17 0303 0002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Sarang Burung Walet di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Wahyudi NIM 17 0303 0002, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 bertepatan dengan 03 Rabiul Aklur 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH)

Palopo, 15 Desember 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., MHI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, MHI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., MHI | Penguji I | () |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Muh. Fachrumazy, S.EI., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

n.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., MHI
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Impelementasi Akad *Mudharabah* Dalam Usaha Budidaya sarang burung walet Di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak **Muh. Radi** dan Ibu **Fatmawati** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selain

itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku penguji I dan Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan

Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Terkhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Muh. Radi dan Ibu Fatmawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini. Kakak-kakak tersayang, Adik-adikku tersayang, Tante, Om, Kakek Nenek dan seluruh Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Pihak pengusaha usaha burung walet dan pengelola Gedung walet serta aparat desa yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
11. Kepada Teman-teman “RESIMEN Mahasiswa IAIN Palopo, dan HMPS HES IAIN Palopo” saudara-saudari ganteng dan cantik yang telah memberikan wadah dalam berproses bagi penulis dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi dan “Demisioner RESIMEN Mahasiswa, serta Demisioner HMPS HES IAIN Palopo Periode 2020/2021” yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, serta menciptakan pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan.
12. Kepada Teman-teman KKN KS IAIN Palopo Wilayah Luwu Utara Desa Meli Tahun 2020.
13. Kepada Teman-teman Hes A angkatan 2017, serta teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi. Yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

14. Kepada Rasmiyati yang telah membantu penulis dan para sahabat seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, November 2021

Peneliti

Wahyudi

NIM: 17 0303 0002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
آو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... آ ...	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas

يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâta

رَمِيَ : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Faṭḥah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah(i)*.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kataistilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Laḥz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

يَا اللَّهُ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥz al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

·Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)


QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riway

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTARA AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori.....	9
C. Kerangka pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Sumber Bahan Data.....	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
D. Teknik Penumpulan Data	39

E. Teknik analisis data	40
F. Langkah-langkah Analisis Data	41
G. Fokus Penelitian	42
H. Definisi Istilah.....	42
I. Jadwal kegiatan.....	42
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	43
A. Deskripsi Data Desa	43
B. Implementasi Sistem Kerja-sama Usaha Budidaya sarang burung walet di Desa Tolada	50
C. Analisis Sistem Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya sarang burung walet di Desa Tolada Ditinjau dari Sitem Akad <i>Mudharabah</i>	58
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Sistem Akad Mudharabah dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya sarang burung walet.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
DAFTAR PUTAKA	70



DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat 1 QS Al-An'am / 6:3.....	19
2. Kutipan Ayat 1 Qs Al-Baqarah/1: 198.....	31
3. Kutipan Ayat 1 QS Al-Jum'ah /62: 10.....	32
4. Kutipan Ayat 1 QS Al-Maidah/ 5: 1.....	32
5. Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah / 1: 283.....	33



DAFTAR HADIST

1. Hadis Tentang *IMudharabah*33
2. Hadis Tentang *IMudharabah*34



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....41
2. Gambar 4.1 letak geografis51



DAFATAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....14
2. Table 4.1 Porsi bagi hasil yang di tawarkan.....62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 surat keputusan (SK)

Lampiran 2 halaman persetujuan pembimbing

Lampiran 3 berita acara ujian seminar proposal skripsi

Lampiran 4 halaman persetujuan pembimbing

Lampiran 5 nota dinas pembimbing

Lampiran 6 berita acara ujian seminar hasil skripsi

Lampiran 7 halaman pengesangan skripsi

Lampiran 8 halaman persetujuan tim penguji

Lampiran 9 nota dinas tim penguji

Lampiran 10 berita acara ujian munaqasyah

Lampiran 11 tim verifikasi naskah skripsi fakultas syariah IAIN palopo

Lampiran 12 riwayat hidup

DAFTAR ISTILAH

DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Fasakh : Pembatalan

HES : Hukum Ekonomi Syariah

HR : *Hadis Riwayat*

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No : Nomor


QS : *Qur'an Surah*

RI : Republik Indonesia

Swt : *Subhanahu Wata'ala*

Saw : *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

UU : Undang-Undang



ABSTRAK

WAHYUDI 2021, Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Usaha Budidaya sarang burung walet Di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu-Utara”. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi akad *Mudharabah* dalam usaha budidaya sarang burung walet di Desa Tolada Kecamatan Malangke. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis penerapan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet di Desa Tolada Kec. Malangke. Serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *mudharabah* dalam sistem bagi hasil kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet di Desa Tolada Kec. Malangke.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Informan/subjek dalam penelitian ini yaitu pemodal atau *sahibul mall* dan pengelola Gedung walet atau *mudharib*. Ada dua data yang digunakan data primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan alat-alat bantu yaitu handphone, buku catatan, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 tahap yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), observasi (*pengamatan*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Langkah pengolahan data dikumpulkan peneliti akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *Mudharabah* besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam sistem *ma'bage wassele* ini sudah sesuai dengan sistem *mudharabah* karena porsi bagi hasilnya itu berdasarkan presentase bukan jumlah nominal yang ditentukan diawal akad. Lalu untuk prinsip *Mudharabah* bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet ini sebagian sudah terpenuhi yaitu seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan amanah. Namun dalam prinsip kejelasan ada beberapa yang belum sesuai yakni penjelasan tentang resiko fatal yang akan terjadi dalam pengelolaan gedung usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-Lumu. Kemudian ditinjau menurut hukum ekonomi Syariah yang berdasarkan DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*QIRADH*) beberapa yang belum atau tidak sesuai. Ada komponen yang tidak sesuai yang terjadi dalam bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-Lumu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik kerja sama dalam kehidupan bermuamalah tidak pernah pudar karena manusia sejatinya tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.¹ Demikian juga dalam konteks bisnis, seberapapun hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain.² dalam hal keahlian ataupun modal. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai modal yang cukup.³

Salah satu usaha yang cukup menjajikan dari dulu hingga saat ini yaitu usaha budidaya sarang burung walet. Sarang burung walet ini selain bisa dijadikan sebagai makanan, sarang burung walet juga mempunyai khasiat yang tinggi bahkan menjadi obat berbagai penyakit tertentu. Permintaan barang yang tinggi namun produksi barang yang rendah, juga menjadikan sarang burung walet ini sangat bernilai tinggi.

Pengelolaan gedung burung walet membutuhkan ketelitian dikarenakan banyak unsur yang harus diperhatikan dalam perawatannya, mulai dari menjaga suhu gedung agar tetap lembab hingga suara panggilan yang harus tetap menyala selama 24 jam. Jika tidak, maka hasil gedung tidak akan maksimal atau bahkan

¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5-6.

²Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 240.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.

gagal. Jadi beberapa dari mereka (pengusaha burung walet) mempekerjakan seseorang untuk mengelola gedung burung walet mereka dengan sistem kerjasama.

Berdasarkan hasil observasi awal yang di lakukan oleh penulis, terindikasi bahwa ada beberapa pengusaha burung walet, di Desa Tolada, Kec.Malangke, Kab.Luwu-utara yang menerapkan sistem kerja sama. Dimana seorang pengusaha burung walet tersebut mempekerjakan seseorang untuk mengelola gedung burung waletnya, kemudian dari hasil penjualan tersebut akan dibagi keuntungan sesuai proporsi masing-masing atau sesuai kesepakatan.

Bisa jadi sistem kerja sama yang banyak diterapkan oleh pegusaha budidaya sarang burung walet tersebut, mengandung salah satu sistem kerja sama yang hampir mirip dengan kerja sama yang di jelaskan dalam Islam yaitu sistem akad *Mudharabah*. *Mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqash id as-syari'ah*). Landasan syariah akad *mudharabah* itu sendiri telah di atur dalam dalam fatwah DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.⁴

Bentuk kerjasama ini telah diatur dalam Islam tentang bagaimana kerja sama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba sehingga tercapai tujuan perekonomian yang baik. Kerjasama dalam hubungan muamalah dengan akad *mudharabah* ini selain dalam bentuk pertanian juga terdapat dalam perdagangan. Dimana sistem kerja sama ini dilakukan antara

⁴ Fatwah DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

pemilik modal dan pihak pengelola yang memiliki keahlian atau keterampilan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵

Beberapa artiker juga ditemukan bahwa, dalam usaha burung walet memang terdapat sistem kerja sama tersebut, diantaranya yang di tulis oleh Hengki Aryanto dalam skripsinya yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Antara Pengelola dan Pengusaha Budidaya sarang burung walet” dalam skripsinya menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan perjanjian dan bentuk perjanjian antara pengusaha dengan pengelola, dan bagaimana sistem bagi hasil dan hak kewajiban serta tanggung jawab antara pengelola dan pengusaha.⁶

Maka dari itu penulis tertarik memebahas dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sistem kerja sama dalam pengelolaan budidaya sarang burung walet yang di laksanakan oleh pengusaha dan pengelolah apakah telah sesuai dengan akad kerja sama dalam Islam, dengan judul “Impelementasi Akad *Mudharabah* Dalam Usaha Budidaya sarang burung walet Di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di dapat rumuan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi akad *mudharabah* dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelolah budidaya sarang burung walet di desa Tolada Kec. Malangke?

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dan teori Kepraktekan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),95.

⁶ Hengki Ariyanto, *Perjanjian Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Pengusaha Burung Walet Dalam Usaha Membudidayakan Burung Walet*, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), 2004 hal.3

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *mudharabah* dalam sistem bagi hasil kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet di desa Tolada Kec. Malangke?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan disamping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengamati dan menganalisis penerapan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet di Desa Tolada Kec. Malangke.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *mudharabah* dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet di desa Tolada Kec. Malangke

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum ekonomi berbasis syariah dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurkan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak

peneliti selanjutnya dengan model dan variabel yang berbeda yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait implementasi akad *mudharabah* dalam usaha budidaya sarang burung walet.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan manfaat bagi penulis untuk mampu menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dan sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah pengimplementasian akad *mudharabah* dalam usaha budidaya sarang burung walet dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya sebuah penerapan akad *mudharabah* dan sebagai bahan informasi yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan bagi hasil dalam usaha budidaya sarang burung walet dengan akad *mudharabah* khususnya di Desa Tolada Kab. Luwu-Utara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan proposal ini, maka akan di bagi menjadi beberapa pembahasan yaitu menjadi beberapa bab, tiap bab akan di bagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, menjelaskan menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang implementasi akad *mudharabah* dalam usaha budidaya sarang burung walet bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

Tabel: 2. 1
Tabel Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Judul penelitian, nama dan tahun.	Fokus penelitian	Persamaan	Perbedaan
Perjanjian bagi hasil antara pengelola dengan pengusaha burung walet dalam usaha membudidayakan burung walet, Hengki Ariyanto (2004) ⁷	pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah berfokus kepada bagaimana prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil, serta apa saja kewajiban dan tanggung jawab pengelola maupun pengusaha, juga bagaimana sistem penyelesaian permasalahan yang timbul	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep, kerjasama dan bagi hasil.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang di lakukan oleh peneliti yaitu fokus terhadap permasalahan mengenai pengimplementasian akad <i>mudharabah</i> dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelolah budidaya sarang burung walet dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam

⁷ Hengki Ariyanto, *Perjanjian Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Pengusaha Burung Walet Dalam Usaha Membudidayakan Burung Walet*, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), 2004

	dalam kerjasama sama yang dilakukan oleh pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet ini		sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet.
Kewajiban pemeliharaan dalam perjanjian bagi hasil dengan pemilik sarang burung walet (2020) Maximus Eric Sinaga ⁸	penelitian ini berfokus kepada bagaimana kewajiban pemeliharaan terhadap pemilik sarang burung walet dengan perjanjian bagi hasil serta bagaimana upaya pemilik sarang burung walet kepada pemelihara yang tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep, kerjasama dan bagi hasil.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus terhadap permasalahan mengenai pengimplementasian akad <i>mudharabah</i> dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet.
Perjanjian kerjasama mendirikan rumah walet tanpa ada perjanjian tertulis (2021) Makmur. ⁹	dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana perjanjian bagi hasil dalam mendirikan rumah sarang burung walet serta bagaimana akibat hukum	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep, kerjasama dan bagi hasil.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus terhadap permasalahan mengenai pengimplementasian akad <i>mudharabah</i>

⁸ Maximus Eric Sinaga, *Kewajiban pemeliharaan dalam perjanjian bagi hasil dengan pemilik sarang burung walet*, (E-Jurnal Fatwah Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura) 2020.

⁹ Makmur, *Perjanjian kerjasama mendirikan rumah walet tanpa ada perjanjian tertulis* (Universitas Lambung Mangkurat), 2021.

	yang terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian bagi hasil mendirikan rumah walet meninggal dunia		dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem kerja sama antara pengusaha dan pengelola budidaya sarang burung walet.
--	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Konsep Umum usaha Budidaya sarang burung walet

a. Usaha Budidaya sarang burung walet

Sarang burung walet yang di produksi walet terbuat dari air liur walet berwarna bening/putih memiliki khasiyat yang tinggi dapat menyembuhkan beberapa penyakit contohnya; asma, menyembuhkan paru-paru, memperlancar peredaran darah, menambah stamina dan masih banyak khasiat lainnya, sehingga sarang burung walet itu banyak di buru orang untuk dijadikan sebagai obat dan menjadikan sarang burung walet itu sendiri menjadi mahal.

Sejarah mencatat bahwa sarang walet telah dikonsumsi oleh orang-orang Cina sejak masa Dinasti Tang (907 AD). Sarang walet sejak lama telah dikenal sebagai salah satu makanan terpenting untuk para raja tiongkok. Karena popularitasnya, sarang walet menjadi komunitas perdagangan di kawasan Asia. Perdagangan sarang walet dari Asia Tenggara ke Cina telah dilakukan sejak

abad ke-14, pada saat Dinasti Ming berkuasa di Negeri Cina. Sejak abad ke-16, sarang walet menjadi makanan utama termahal.¹⁰

Sarang walet telah di jadikan makanan dan obat sejak ratusan abad yang lalu oleh masyarakat etnis Cina, yang mana pada masa lampau sarang walet adalah makanan bergengsi di kalangan masyarakat Cina, tidak sembarang di antara mereka yang dapat memakan makanan langkah ini, mereka hanya para keturunan bangsawan.

Berdasarkan buku "Pedoman Budidaya Walet" yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar, sarang burung walet ditemukan di Indonesia di daerah Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 1720 oleh seorang lurah yang bernama Sadrana. Suatu hari, saat Sadrana berenang di pantai, dia melihat banyak burung walet beterbangan dan kemudian masuk ke dalam sebuah gua. Sadrana dan teman-temannya memasuki gua tersebut dan menemukan sarang burung walet di dinding dinding gua yang berwarna putih keperak-perakan.

Kemudian, mereka mengambil beberapa sarangnya dan dibawa kepada Sultan Katasura. Sultan Katasura sangat menyukai sarang burung walet tersebut setelah dimasak. Sejak saat itulah, sarang burung walet menjadi komoditas yang sangat berharga dan hanya dimakan oleh orang-orang yang sanggup membeli sarang tersebut.

Walaupun cerita ini menggambarkan awal mula konsumsi sarang burung walet di Indonesia, namun kita juga harus mempertimbangkan pengaruh

¹⁰Tanti Setiawati, *Mengenal Walet dan Sarangnya*, (Jakarta: CV Karya Mandiri Pratama, 2007), 3.

kebudayaan Cina terhadap kebudayaan Indonesia terutama dibidang pengobatan tradisional. Ini berdasarkan fakta bahwa di Cina orang-orang mulai memakan sarang burung walet ratusan tahun sebelum Sadrana memperkenalkan sarang burung walet kepada Sultan Katasura.

Usaha budidaya sarang burung walet mulai dibudidayakan pada tahun 1980 di pulau Jawa ketika seorang muslim yang bernama Tohir Sukarama pulang ke kampung Sedayu. Ia tinggal di tanah suci Mekah beberapa tahun. Dia mendapati rumahnya telah menjadi tempat bersarang walet. Karena dia sudah mengetahui bahwa nilai ekonomi sarang burung walet sangat tinggi, maka dia pindah ke rumah yang baru dan mulai memelihara burung walet di rumah lamanya.¹¹

Usaha burung walet merupakan salah satu usaha yang memanfaatkan keadaan alam semesta serta dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar, yang mana usaha ini memanfaatkan keberadaan burung walet yang terbang secara liar, pengusaha hanya cukup membuat bangunan dan perlengkapan lainnya agar burung walet tertarik membuat sarang dan memproduksi di bangunan tersebut.¹²

Burung walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Untuk mendapatkan sarang walet bernilai jual tinggi, maka perlu diketahui jenis walet yang dapat menghasilkan sarang yang berkualitas baik.¹³ Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh

¹¹ Sejarah Budidaya sarang burung walet Di Indonesia (agrioniaga.com)

¹² <https://www.bing.com/search?q=usaha+burung+walet+adalah&cvid>

¹³ Zein Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 78.

sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon.¹⁴

Klasifikasi burung walet sebagai berikut: *Genera: collacalia Tribes: collacalini Family: apodidae Order: Apodiformes Superorder: apomorphae.*¹⁵

Telah menjadi tabiat manusia yang selalu ingin mencoba, jika dahulu walet yang hanya bisa ditemui di hutan belantara dan di goa yang lembab, tetapi sekang sudah bisa di temui di berbagai tempat, bahkan di setiap daerah. Pada tahun 1970an rumah walet ini hanya dibuat oleh kaum Cina yang berasal dari Hongkong, dikarenakan hanya suka dengan kicauan burung walet sehingga membuat sebuah penangkaran yang menyerupai habitat asalnya.¹⁶

b. Sumber Hukum Mengenai Budidaya sarang burung walet

1) Al-Qur'an

a) QS Al-An'am/6: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang

¹⁴Arif Budiman, *Bisnis Sarang Walet*, (Depok: Penebar Swadaya, 2008), 8.

¹⁵ Ibid. 9

¹⁶ Irwan, *Dampak Rumah Walet Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Mahasiswa IAIN Palopo, 2019), td.

mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

b) Fatwa MUI

Fatwa MUI No 02 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet,
Memutuskan : Ketentuan Hukum

- (1) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
- (2) Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar’i (Tathhir Syar’i) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.
- (3) Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

c) Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Tentang Burung Walet: “ Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 449/Kpts-II/999 Tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia*) di Habitat Alami (*in-situ*) dan Habitat (*ex-situ*)”.

c. Jenis Burung Walet

Spesies walet umumnya dibedakan berdasarkan ukuran tubuh, warna bulu, dan bahan yang dipakai untuk membuat sarang. Walet dan kapinis sering dikacaukan dengan sebutan burung layang-layang. Memang, kedua jenis

burung tersebut gemar terbang melayang di udara sehingga dari jarak jauh sulit dibedakan. Menurut klasifikasi walet termasuk ke dalam family *Apodidae*, kakinya lemah, tidak dapat bertengger dalam selang waktu terbangnya, sedangkan kapinis bertengger di dahan pohon atau kabel listrik.¹⁷

Burung dari kelompok *Apodidae* berkaki lemah melengkung dengan ekor rata-rata bercelah. Sarang dibuat dari air liur atau ada tambahan lain, seperti bulu dan rerumputan yang direkat dengan air liur. Berdasarkan pembagian secara biologi burung walet terbagi atas enam jenis yaitu, *Collocalia Fuciphagus* (walet putih), *Collocalia gigas* (walet besar), *Collocalia maxima* (walet sarang hitam), *Collocalia brevirostris* (walet gunung), *Collocalia vanikorensis* (walet sarang lumut), *Collocalia esculenta* (walet sapi).¹⁸

Keenam jenis walet di atas tidak semua sarangnya dapat dikonsumsi. Jenis walet yang menghasilkan sarang tidak dapat dimakan adalah walet gunung, walet besar, walet sarang lumut dan walet sapi. Sementara walet sarang hitam masih dapat dimakan sarangnya setelah terlebih dahulu dibersihkan dari bahan lain yang terdapat didalamnya. Walet putih menghasilkan sarang burung yang seluruhnya terbuat dari air liur.¹⁹

2. Konsep Umum Akad *Mudharabah*

a. Teori akad *Mudharabah*

Al-Qur'an dan hadis secara spesifik tidak ada yang menyebutkan atau menjabarkan akan hal *Mudharabah* itu sendiri melainkan hanya sekedar

¹⁷Tanti Setiawati, *Mengenal Walet dan Sarangnya*, (Jakarta: CV Karya Mandiri Pratama, 2007), 20.

¹⁸Eka Adiwibawa, *Pengelolaan Rumah Walet*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), 4.

¹⁹Redaksi Agromedia, *Buku Pintar dan Budidaya sarang burung walet*, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), 20.

mengungkap kata *mustaq* atau makna tersirat dari kata “dharib” yang sebagian ulama fiqih dijadikan akar kata *mudharabah*.²⁰ Akar kata *mudharabah* sangatlah luas sehingga dijadikan landasan oleh para pelaku ekonomi Islam baik dalam bentuk arti ataupun dalam bentuk aksi.

Mudharabah merupakan salah-satu kegiatan yang sudah cukup lama beredar di kalangan masyarakat arab, dan telah di kenal bahkan sebelum Rasulullah di angkat menjadi Nabi. Hal ini dapat dilihat pada kisa Sitti Khadijah ketika ia memanggil Rasulullah sebagi mitra bisnis dalam memperdagangkan barang-barangnya kepada rasulullah dengan perjanjian bagi hasil atau *Mudharabah*.²¹

Definisi terminologi *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, dan kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut:

²⁰Al-Mu'jam al-wasith, *al-Juz'u al-awwal*, (Cet. III; Kairo: Majma' al-lugah al-arabiyah, 1972), 207.

²¹Laod Kamaluddin, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, (Cet. II; Jakarta: Wisata Rahani Pesantren Basmalah, 2008), 30.

²²Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad”, *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, (Juni ,2015): 495.

- 1) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- 2) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan dari sebagian dari keuntungannya.
- 3) Hambali berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
- 4) Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antar keduanya.²³

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), pengertian *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *Mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek

²³Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 51.

(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *Mudharib* atau pen-
gelola usaha.²⁴

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.²⁵

Kepercayaan sangat penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau suatu usaha yang dibiayai dengan dana pemilik dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana.

Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk

²⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh)

²⁵Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2012), 3.

memperoleh sebagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.²⁶

Transaksi mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana terdapat pembagian resiko didalamnya, dimana berbagai resiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Berbagai resiko ini dalam hal terjadi kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial.

Mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah imbalan tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar Rp100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp5 juta, hal ini tidak sesuai dalam mudharabah, yang dimana pembagian keuntungan harus berbentuk persentase/nisbah, misalnya 70:30, maka 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana.

Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik yang disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta

²⁶Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Selemba Empat, 2014),128.

jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Perjanjian harus mencakup beberapa aspek yaitu tujuan *mudharabah*, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama.²⁷

Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.²⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola modal) dalam semua hukum *mudharabah* yang *fasid* dikembalikan kepada *qiradh*

²⁷Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 129.

²⁸PSAK 105 par 16

(pemotongan) yang sepadan dalam keuntungannya, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung dan *mudharib* (pengelola modal) berhak atas upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.²⁹

b. Hukum *Mudharabah*

1) *Mudharabah* yang Fasid

Jika *mudharabah* fasid karena kondisi yang tidak sesuai motivasi di balik *mudharabah* (pembagian manfaat) maka, pada saat itu, sesuai Hanafiah, Shafi'iyah dan Hanabilah *mudharib* tidak berhak untuk melaksanakan hal seperti yang diinginkan oleh *mudharabah shahih*, juga, *mudharib* (direktur modal) tidak memenuhi syarat untuk memperoleh biaya fungsional dan keuntungan tertentu, namun dia hanya mendapat gaji yang layak konsekuensi dari pekerjaannya..

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola modal) dalam semua hukum *mudharabah fasid* dikembalikan ke *qiradh* (menahan) sepadan dalam keuntungan, kerugian, dll dalam hal-hal yang dapat dihitung dan *mudharib* (manajer modal) berhak atas upah sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.³⁰

2) *Mudharabah* yang Shahih

²⁹Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalat, Cet.1*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), 377.

³⁰ Ibid, 377.

Mudharabah (bagi hasil) yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu:

a) *Kekuasaan mudharib*

Fuqaha telah sepakat bahwa *mudharib* (pengelola modal) adalah pemegang mandat yang diberikan oleh pemilik modal, dalam hal ini statusnya sama dengan *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena ia memegang modal dengan persetujuan dan pemilik modal (*shahibul maal*), bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan jaminan seperti pada gadai (*rahn*).

Jika *mudharib* (pengelola modal) menyimpang dari kondisi yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik modal (**syahibul maal**) maka ia dianggap *supranatural*, dan barang yang dibeli menjadi tanggungannya, hal itu karena ia melakukan tindakan yang melebihi batas harta orang lain.

Apabila harta rusak ditangan *mudharib* (pengelola modal) dengan tidak sengaja maka ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal (*shahibul maal*), dalam melakukan *tasarruf*. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pemilik modal, (*shahibul maal*) dan diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh.

b) *Tasarruf* (tindakan hukum) *mudharib*

Tasarruf *capital administration* (*mudharib*) hukum berfluktuasi tergantung pada jenis *mudharabah* langsung atau *muqayyad*. Jika *mudharabah* itu langsung, *mudharib* (kepala modal) diperbolehkan untuk memutuskan jenis bisnis yang dia lakukan, tempat, dan individu yang digunakan sebagai rekannya. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *Mudharib* (pengelola modal), salah satunya yaitu *Mudharib* (pengelola modal) tidak boleh melakukan syirka (perkongsian) dengan menggunakan modal *mudharabah* (bagi hasil), atau mencampurkannya dengan harta sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apa bila ada izin dari pemilik modal (*shahibul maal*).

c) Hak-Hak *Mudharib* (pengelola modal)

Fuqaha berbeda pada masalah biaya kegiatan selama pengelolaan properti *mudharabah* (bagi hasil). Menurut Imam Syafi, *mudharib* (pengelola modal) tidak berhak atas nafakah (pengeluaran) yang diambil dari harta *mudharabah*, tidak dalam keadaan di tempatnya sendiri atau dalam kondisi perjalanan, kecuali ada izin dari pemilik modal. Hal ini karena *mudharib* berhak atas bagian dari keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak lain.

Mudharib berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam kontrak, sebagai imbalan atas usahanya di *mudharabah*, ketika bisnisnya mendapatkan keuntungan. Jika kegiatan usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka *mudharib* tidak mendapat apa-apa,

karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini, disyaratkan modal harus di terima oleh pemilik modal, dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan mudharib, maka keuntungan tidak boleh di bagi.

d) Hak Pemilik Modal (pemilik modal)

Jika upaya yang dilakukan *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian dari keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam kontrak. Misalnya, dalam perjanjian *mudharabah* disepakati bahwa mudharib menerima 60% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%, jika upaya yang dilakukan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik mudharib maupun pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa, karena yang akan dibagi tidak ada..³¹

Mudharabah ini salah satu akad yang telah dilaksanakan sejak dahulu dan di pebolehkan dalam Islam hal ini dapat kita temukan dasar hukumnya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu sebagai berikut:

1) Surat Al-Baqarah ayat 198:

³¹Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalat*, Cet; 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), 376-385.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”³²

Ayat ini menerangkan bahwa tidak ada dosa atas kamu, yakni kamu tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf ta' pada kata tabtaghu, selama yang dicari itu berupa anugrah dari Tuhanmu, yakni berupa rezeki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya dari Tuhanmu pada musim haji. Namun demikian kamu harus tetap bersikir mengingat Allah serta mengingat tujuan ibadah haji.³³

2) Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Terjemahnya:

“Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”³⁴

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa mencari karunia Allah di muka bumi dapat di lakukan dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan akad *Mudharabah* dengan tidak merugikan sesama atau dengan jalan yang tidak

³²Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 31

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 527.

³⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 554.

benar, mencari karunia Allah dengan jalan yang di ridhoi Allah salahsatunya dengan *Mudharabah*.

3) Surah Al- Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَّا نَعْمَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman untuk membuktikan kebenaran iman maka penuhilah akad-akad itu, yakni baik akad antara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada Nabi-Nya, demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dan diri kamu sendiri.³⁶

4) Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ءَأْمَنَ ءَأْمَنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ ءَاثِمٌ ۚ فَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Terjemahnya:

³⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 106.

³⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 9.

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”³⁷

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang di buat oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk saling memercayai dapat harus memahami ketentuan yang berlaku, agar dapat memahami hak dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, dan selalu di perintahkn bertakwa kepada Allah agar tidak merugikan sesama manusai dalam bermuamalah.³⁸

5) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الرِّبِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).³⁹

6) Hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i

³⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 49.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 739.

³⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 768.

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكْثَرِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ.
(رواه النسائي).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah." (HR. Nasa'i).⁴⁰

7) Ijma'

Adapun Ijma' dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.⁴¹

8) Qias

Mudharabah diqiyaskan kepada *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *Mudharabah* ditujukan

⁴⁰Jalaluddin Assuyuthi, *Sunan An-Nasa'iy*, Kitab. Al-Mazra'ah, Juz. 7, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1930 M), h. 52-53.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakart: Amzah, 2010), 223.

untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴²

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafih adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal *mudharabah*. Adapun lafal qabul yang digunakan ‘*amil mudharib* (pengelola) adalah lafal: saya ambil atau saya terima atau saya setuju. Apabila ijab dan qabul telah terpenuhi maka akad *mudharabah* telah sah.⁴³ Berikut rukun dari akad *mudharabah* yaitu:

a) Pelaku

Akad *Mudharbah* tentunya harus ada pelaku untuk melaksanakan sebuah kesepakatan, yang mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*sahibul mall*) dan pengelola modal (*mudharib*).

b) Objek

Objek *mudharbah* adalah tindakan yang di aplikasikan oleh pelaku dalam memenuhi praktek *mudharabah* itu sendiri, si pemodal memberikan modal berupa uang atau barang sebagai obyek *mudharabah*, dan si pengelola menggunakan keahlian untuk mengelola modal yang di berikan sebagai objek *mudharabah*.

c) Ijab qabul

⁴²Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 117.

⁴³Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah Cet; 1*, (Makassar: Au press, 2013), 135.

Ijab qabul (*akad*) adalah kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak pelaku mudharabah yang berprinsip *an-taraddin minkum* atau secara sukarela dalam artian tidak ada paksaan atau tekanan di antara kedua pelaku, pemodal setuju dengan peranannya sebagai pengontribusi dana dan si pekerja setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja.⁴⁴

d) *Nisbah* keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. *Nisbah* ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.⁴⁵

2) Syarat

a) Pemilik modal (*sahibul mall*) pengelola (*mudharib*)

Pemilik modal dan pengelola keduanya harus cakap hukum, dan mereka dapat bertanggung jawab atas apa yang di lakukan dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan hukum seperti gila.

b) *Shighat Ijab dan qabul*

Sighat harus diucapkan kedua belah pihak dan menunjukkan persetujuan dan kemauan antara mereka, serta harus memiliki tujuan yang jelas, jika sudah di setujui maka akad mudharabah telah sah

c) Modal

⁴⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 224-226.

⁴⁵Adiwarma A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), 205.

Modal adalah sejumlah harta yang di berikan *sahibul mall* kepada *mudharib* untuk di kelola, ada beberpa syarat modal yaitu; modal berupa uang, harus jelas nilainya atau jumlahnya, diserahkan secara tunai bukan utang, dan di serahkan kepada mitra kerja.⁴⁶

d) *Nisbah* atau keuntungan

Keuntungan adalah kelebihan dari modal yang telah di kelola dan di bagi sesuai dari proporsi antara kedua belah pihak, pembagian peroporsi yang telah di sepakati dari awal kontrak, dari keuntungan harus jelas pembagiannya, seperi 50:50, 50:60 atau bahkan 90:10 sesuai dari kesepakatan awal kontrak yang telah di setuju antara kedua pelaku *Mudharabah*.⁴⁷

Karena tujuan dari akad *mudharabah* itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisba pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya akad *mudharabah*, akan tetapi, ada juga ulama yang membolehkan adanya akad *mudharabah* tanpa penentuan nisbah keuntungan dalam akad.⁴⁸

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu *mudharabah-muthlaqah* (*mudharabah* tidak terikat/bebas), dan *mudharabah-muqayyadah* (*mudharabah* terikat).⁴⁹

⁴⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 26.

⁴⁷Adiwarma A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: *The International Institute of Islamic Thought* Indonesia, 2003), 206.

⁴⁸Al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami*, (Daru Al Fikr, 1990), 3937.

⁴⁹Ahmad Hasan, *Nazhariyyat al-Ujur fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Tahliliyyah Muhtakirah li Fidh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Dar Iqra'), 302.

1) *Mudharabh Mutlaqh*

Adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada fund manager dalam mengelola investasinya. *Mudharabah* ini juga disebut investasi tak terbatas. Dalam *muthlaqah mudharabah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis demi keberhasilan tujuan *mudharabah*.

Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Di samping itu, apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.⁵⁰

2) *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah Muqayyad adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usahanya.⁵¹ Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan, Firman Allah SWT dalam alam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 283 yaitu:

⁵⁰Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012), 223.

⁵¹Umar Mushthafa Jabar Isma'il, *Sanadat al-Muqaradhah wa Ahkmuha fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Tathbiqiyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2006), 66.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنُوا ۖ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْرَنْ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ ۖ ءَآثِمٌ ۖ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۲۸۳﴾

Terjemahnya:

*“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (kepercayaannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.*⁵²

Ayat ini menjelaskan bahwa, jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pembeli utang. Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi.⁵³


C. Kerangka pikir

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir yang terperinci. Kerangka pikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Sugono menjelaskan kerangka

⁵²Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 49.

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasin Al-Quran Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 740.


pikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang diteliti.⁵⁴ Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Penelitian ini ingin mengetahui konsep akad *Mudharabah* khususnya akad *mudharabah muqayyad* dalam transaksi kerja sama antara pemilik modal dan pengelola terhadap implementasinya pada usaha budidaya burung wallet di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara.

⁵⁴ Juliansa Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karaya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2017), 76.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Bentuk pendekatan dalam penelitian ini adalah study kasus atau *cash study* adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktikkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam. Selain

mempelajari karakter individu, juga membantu menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi individu tersebut.⁵⁵

Definisi dari metode studi kasus dijelaskan bahwa metode ini merupakan metode penelitian yang memiliki memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Unit analisis merupakan komponen paling kritical dalam penerapan studi kasus. Unit analisis ini kemudian juga disampaikan bisa bervariasi, antara individu maupun dengan suatu lembaga. Penelitian dengan metode studi kasus dilakukan secara mendalam dan terperinci, sehingga peneliti bisa mengenal individu (seseorang) maupun sekelompok kecil individu.⁵⁶

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian lapangan atau empiris dengan mencari data langsung ke lapangan, yang bertujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari obyek penelitian sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Adapun tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah di Desa Tolada Kec. Malangke, Kab. Luwu-Utara. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian empiris normatif. Penelitian empiris non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusi yang

⁵⁵ Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkapnya (duniadosen.com)

⁵⁶ Ibid.

secara aktual dan potensial akan terpola. Sedangkan penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan, ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Jadi, penelitian empiris normatif pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian empiris normatif mengenai implementasi ketentuan hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁵⁷

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala atau isu-isu tertentu. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 33-34

⁵⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach, Cet. 1.* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan.

Oleh karena itu penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pengusaha dan pengelola burung walet. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku yang berkaitan dengan akad *Mudharabah*.

B. Sumber Bahan Data

Sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh informan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta dilapangan dan kongkrit

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari informan atau narasumber yang diberikan kepada peneliti. Dalam hal ini informan langsung dari pengusaha burung walet di Desa Tolada.

Informan/Subjek Penelitian ialah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti yang ada di kecamatan Malangke, Desa Tolada, Kab. Luwu Utara.

Sedangkan peran peneliti subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pemilik modal atau pengusaha gedung burung walet di Desa Tolada.

Adapun subjek informan dari pengusaha atau pemilik modal yaitu Fung Aji Janci (umur 65 tahun) sebagai pemilik modal atau pengusaha budidaya sarang burung walet di Desa Tolada.

b) Pengelola gedung burung walet di Desa Tolada

Adapun subjek informan dari pengelola yaitu, Mas Wong (umur 43 tahun) sebagai penegelola dari usaha budidaya sarang burung walet di Desa Tolada.

2. Bahan Data sekunder

Bahan Data sekunder menjadi data dukung bagi peneliti, dalam bahan data sekunder terdiri bahan data hukum, diantaranya yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 283, dan dalam undang-undang, DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudhrabah (*QIRADH*).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Tolada tepatnya di Dusun Lumu-lumu Kec. Malangke Kab. Luwu-utara, alasan penelitian memilih lokasi tersebut yaitu yang mana desa tersebut sebagian besar mereka memiliki usaha burung walet bahkan hampir setiap rumah memiliki usaha tersebut, dan beberapa di antara mereka mempekerjakan seseorang untuk mengelola usahanya tersebut.

D. Teknik Penumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ada empat tahap yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah sosial yang terjadi, kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai Konsep Akad *Mudharabah* dalam Usaha Budidaya sarang burung walet dan Implementasinya, serta untuk mengetahui pelaksanaan sistem yang dilakukan dalam usaha budidaya sarang burung walet di Desa Tolada Kec. Malangeke.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau informan yang dapat memberikan informasi. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara yang berhubungan dengan keterangan yang akan digali.

Adapun hal yang akan diwawancarai adalah seputar Implementasi Konsep Akad *Mudharabah* dalam Usaha Budidaya sarang burung walet yang ada di Desa Tolada Kec. Malangke serta Sistem dan Metode yang digunakan Pada Usaha Budidaya sarang burung walet.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, dan lainnya. Dalam penelitian ini dokumen dokumen yang akan diambil peneliti ialah data-data dari usaha Budidaya sarang burung walet Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara.

E. Teknik analisis data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁵⁹ Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan dengan mengelolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengelolahnya kembali.

Metode analisis data kualitatif merupakan pengolahan data secara mendalam dengan data hasil pengamatan, wawancara dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan.⁶⁰ Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

⁵⁹ Djam'an Satoro dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2014), 146.

⁶⁰ <http://accounting.binus.co.id>

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Peneliti mencari informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian mencari jawaban atas permasalahan tersebut, analisis data dalam kualitatif adalah interaktif. Berdasarkan pengertian variabel di atas, maka yang dimaksud judul ini adalah praktek pengimplementasian akad *Mudharabah* di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara.

F. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data meliputi:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak penulis memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian data-data penulis reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan dan mengutamakan data penting yang bermakna.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) dalam hal ini, penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti.
- c. Penerikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik sebuah kesimpulan serta saran sebagian bagian akhir dari sebuah penelitian dan berada pada bab tersendiri.

G. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada Implementasi Konsep Akad *Mudharabah* Pada usaha budidaya sarang burung walet agar dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Transaksinya Usaha budidaya sarang burung walet dan Bagaimana Sistem Pelaksanaan dan Metode yang digunakan dalam Usaha budidaya sarang burung walet.

H. Definisi Istilah

Definisi istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Implementasi: pengapliaksin atau pelaksanaan
2. *Mudharabah*: adalah bentuk kerjasama dua atau lebih pihak dimana pemilik modal memepercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
3. Usaha budidaya sarang burung walet adalah suatu usaha yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di kerenakan sarang burung walet yang sangat mahal harganya di pasaran.

I. Jadwal kegiatan

No	Kegiatan	Bulan				
		Juni	Juli	Agustus	september	Oktober
1	Tahap persiapan penelitian					
	a Pengajuan judul					

	b Pembuatan proposal					
	c Pengajian proposal					
2	Tahap pelaksanaan					
	a Pengmpulan data					
	b Analisis data					
3	Tahap penyusunan laporan					



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Desa

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak geografis



Gambar: 4.1 letak geografis

Kecamatan Malangke mempunyai luas wilayah $\pm 229,70 \text{ Km}^2$ yang terbagi menurut pemanfaatannya yaitu terdiri dari tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah pekarangan, tanah pertambakan dan untuk sarana umum (Pemerintahan dan olah raga) dan lain-lain.

Kecamatan Malangke berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Mappideceng dan Kecamatan Sukamaju

Sebelah Timur : Kecamatan Bone-Bone & Teluk Bone

Sebelah Selatan : Laut / Teluk Bone

Sebelah Barat : Kecamatan Malangke & Kecamatan Baebunta.

Kecamatan Malangke terdiri dari dataran rendah berawa dan dilalui sungai-sungai besar dan kecil di antaranya adalah sungai Baliase dan

sungai Masamba, sungai-sungai ini dapat memberikan manfaat didalam kehidupan bagi masyarakat Kecamatan Malangke.

b. Pertanian

Mayoritas penduduk di Malangke ini petani, maka wajar apabila lahan yang terluas adalah lahan kebun. jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat pada umumnya adalah tanaman pangan yaitu kakao, kelapa sawit, lada, durian dan rambutan. Jika dilihat dari luas tanah maka yang menjadi tanaman/produksi unggulan untuk jenis sayuran sebagian kecil ada, untuk tanaman buah-buahan terdapat pisang, rambutan dan durian, untuk tanaman perkebunan terdapat kelapa, aren, dan kakao dan untuk tanaman kehutanan hanya terdapat sungkai, serta untuk tanaman obat-obatan hanya terdapat di pekarangan rumah.

c. Ekonomi dan Produksi

Salah satu yang menjadi ukuran majunya suatu wilayah adalah dengan tersedianya fasilitas perekonomian yang dapat mempermudah transaksi ekonomi masyarakat setiap saat, karena dengan semakin lengkapnya fasilitas ekonomi wilayah tertentu perekonomian daerah semakin cepat berkembang. Secara umum perkembangan ekonomi di Malangke terdapat pasar setiap desa dan Desa Tolada menjadi pusat pemerintahan di malangke yang di tandai dengan Rumah Sakit, POLSEK, dan kantor kecamatan yang ada di Tolada.

d. Penghasilan tambahan

Malangke yang mayoritas Bertani tetapi tidak memastikan bahwa semua penduduk memiliki tanah untuk di Kelola untuk Bertani sehingga Sebagian orang juga mendapatkan penghasilan bukan betani melainkan jasa keja contoh, buruh bangunan, ojek sawah, ojek sawit, hingga menggarap tanah atau kebun orang.

Letak geografis Kecamatan Malangke yang di himpit oleh dua sungai yaitu sungai Baliase dan sungai Masamba yang sehingga menjadikan Malangke daerah yang berawa tercatat khususnya desa Tolada sebanyak 300 ha sawah, 50 ha tanah basah, dan 50 ha tanah rawa. Yang cukup berpotensi usaha burung walet dapat berkembang, di karenakan iklim yang ada di Malangke ini khususnya di Tolada sesuai dengan habitat burung walet yang mana habitatnya daerah yang lembab.

Budidaya sarang burung walet menjadi primadona bisnis yang menjanjikan. Sebab, untuk satu kilogram harga sarang burung walet dijual dengan harga rata-rata Rp8-10 juta per kilogram. Di Kalimantan dan Sumatera, ada banyak petani yang berubah menjadi petani sarang burung walet dengan membangun rumah walet dari bahan sederhana. Tak heran, saat ini Indonesia dikenal sebagai pemasok sarang burung walet terbesar yang sebagian besar diekspor ke China.. Ekspor sarang burung walet Indonesia ke berbagai negara pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp40 triliun.

Meski menjadi pemasok terbesar kebutuhan sarang burung walet di tingkat global, namun di tanah air tidak semua masyarakat mengerti cara budi daya sarang

burung walet tersebut. Bahkan, belum seluruh masyarakat mengetahui manfaat dari konsumsi sarang burung walet tersebut. "Kita itu pengeksport terbesar di dunia tapi ilmu dan teknologi dikuasai pengusaha walet saja, dunia akademik belum banyak melakukan riset dan pengembangan soal ini," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof. Ali Agus, usai membuka seminar nasional burung walet yang bertajuk *Potensi Bisnis dan Keilmuan Budidaya sarang burung walet di Indonesia*, Kamis (17/10) di Ruang Auditorium Fakultas Peternakan UGM.

Bekerja sama dengan pengusaha walet, Ali mengatakan, pihaknya mulai tahun ini akan menggarap penelitian budidaya sarang burung walet. Melalui penelitian ini, masyarakat akan dapat mengetahui standardisasi dan manfaat kesehatan sarang burung walet, "Diperlukan pengembangan lebih lanjut," katanya..

Spesialis walet Asia Tenggara, Arief Budiman, mengapresiasi alasan yang dibutuhkan untuk menyelidiki burung layang-layang ini. Menurutnya, untuk waktu yang sangat lama dalam bisnis rumah menelan tidak terlalu banyak alasan yang dieksplorasi. "Dari awal saya melewatkan walet masuk ke dalam lahan, selain itu jarang ada eksplorasi pada burung walet," katanya..

Tidak hanya soal manfaat sarang burung walet, tambahnya, pola bisnis budidaya sarang burung walet tidak banyak diketahui. Bahkan, bisnis ini sangat menjanjikan. "Bisnisnya sangat bagus dan sederhana, investasi tidak mahal hanya untuk membangun rumah atau sarang burung walet," katanya..

Menurutnya, investasi usaha budidaya sarang burung walet cukup untuk membangun bangunan atau rumah sarang burung walet. Dari pengalamannya membina petani walet, ada yang membangun bangunan sarang burung walet dengan biaya 100 hingga 200 juta rupiah, namun ada juga yang hanya mengandalkan rumah papan. "Tidak perlu mahal untuk membuat bangunan walet, di Kalimantan menggunakan dinding kayu berukuran 4x4 atau 4x6 meter persegi selama suhu dan kelembaban terjaga," katanya..

Ia menyebutkan usaha budidaya sarang burung walet yang dipanen merupakan hasil sarang burung walet yang terbuat dari air liur. Namun, untuk mengundang burung layang-layang yang akan datang saat ini sudah cukup dengan menggunakan suara. "Sudah ada teknologi menggunakan suara untuk memanggil burung layang-layang," jelasnya.

Burung walet, menurut Arief, termasuk hewan unggas yang kakinya tidak mampu menopang berat badannya sehingga saat makan makanan dengan meraih udara. Bahkan, burung yang beratnya tidak sampai 60 gram, tidak bisa mematak makanan seperti burung lainnya. Adalah umum untuk makan serangga kecil di pohon, sawah, kebun dan rawa. "Setiap pagi mereka pergi keluar dan pulang di sore hari, dan tidur air liur. Air liurnya itu dijual, per kilogram Rp10-20 juta per kg tergantung kualitasnya," pungkasnya.⁶¹

⁶¹ <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18598-indonesia-pengekspor-sarang-burung-walet-terbesar-di-dunia>

Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPBSI) menilai beberapa wilayah di Indonesia potensial untuk dijadikan sentra penghasil sarang burung walet. Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPBSI) Boedi Mranata mengatakan wilayah seperti Sumatra, Kalimantan hingga Sulawesi berpotensi sebagai daerah penghasil sarang burung walet. Menurutnya, daerah-daerah di wilayah tersebut pun selama ini menjadi penghasil sarang burung walet terbesar.

Sementara untuk Jawa, meskipun sempat menjadi daerah dengan produksi terbesar tapi saat ini terus menunjukkan penurunan. Papua juga dipandang potensial, tapi belum ada pengembangan karena satu dan lain hal. "Kalau produksi sarang walet dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi menjadi pusatnya. Jawa dulu ada tapi sekarang ekosistemnya sudah rusak hingga turun," terang Boedi, Jumat (2/3/2018).

Boedi menyatakan potensi sarang burung walet sebagai komoditas ekspor non migas pun terbuka lebar. Apalagi, Pemerintah China kini terbuka untuk melakukan ekspor langsung setelah sebelumnya harus melewati negara ketiga seperti Hong Kong dan Vietnam. "Sejak sarang burung walet terbukti memiliki kandungan 10% *sialic acid* pada 2015, konsumsi burung walet menjadi *booming*," paparnya.

Telur ataupun daging pun memiliki zat serupa, tapi sarang burung walet memiliki kandungan tertinggi dengan nilai 10%. Sementara itu, kandungan yang dimiliki komoditas lain tidak lebih dari 1%. Alhasil, tren tersebut ikut

mendongkrak ekspor sarang burung walet Indonesia ke China tiap tahunnya. Pada 2015, pengeksport sarang burung walet asal Indonesia mengirimkan dari 14 ton komoditas ini ke Negeri Panda. Jumlahnya meningkat menjadi 26 ton pada 2016 dan 52 ton pada 2017.

"Nilai ekspor ke China itu US\$87,4 juta atau setara Rp1,18 triliun. Sementara itu, harganya tergantung kualitas barang tapi berada di kisaran US\$1.500-US\$2.000," sebut Boedi. Menurutnya, industri sarang burung berpotensi untuk terus tumbuh dan bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara. Apalagi, harga sarang burung dunia pun dijual cukup mahal.⁶²

B. Implementasi Sistem Kerja-sama Usaha Budidaya sarang burung walet di Desa Tolada

Bagi masyarakat desa Tolada khususnya Dusun Lumu-lumu yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, mempunyai usaha budidaya sarang burung walet adalah impian mereka namun mereka keterbatasan lahan dan dana yang kurang memungkinkan, usaha burung walet membutuhkan modal yang tidak sedikit, tetapi cukup menjanjikan jika berhasil kenapa tidak, di karenakan hasil budidaya sarang burung walet ini cukup besar bahkan bisa melebihi gaji PNS.

Perawatan atau pengelolaan gedung burung walet inipun tidak mudah banyak aspek yang harus di perhatikan, di Desa Tolada sendiri melakukan

⁶² <https://m.bisnis.com/amp/read/20180303/99/745469/deretan-daerah-potensial-penghasil-sarang-walet>

bentuk kerjasama sama dengan tidak memberikan nama sistem *Mudharabah* melainkan hanya sekedar bagi hasil (*ma'bage wassele*), istilah *ma'bage wassele* ini digunakan orang daerah setempat tapi pada dasarnya maknanya sama yaitu bagi hasil.

Pembagian bagi hasil ini bukan berarti hanya berpatokan pada semata-mata pembagain 50-50, melainkan banyak macam yang sering digunakan bisa berupa, 60-40, 70-30, 80-20, atau bahkan 90-10. Maka dari itu dalam pemaparan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet dapat di tinjau dari beberapa aspek, diantaranya yaitu akad, modal, kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan.

Berdasarkan beberapa aspek di atas berikut adalah pemaparan sistem dan proses bagi-hasil budidaya sarang burung walet yang dilakukan di Desa Tolada khususnya di dusun Lumu-Lumu.

1. Akad

Temuan lapangan yang telah didapatkan oleh penulis yaitu akad kerjasama dilakukan secara tertulis, yang dimana antara pengelola dan pemodal dalam pembuatan akad tersebut dilakukan oleh notaris kemudian ditandatangani di atas matrai oleh dua pihak yaitu sipegelola dan pemodal, sehingga dapat di jadikan sebagai landasan atau dasar hukum dalam bertindak.

Wawancara dengan Fung Aji Janci sebagai pemodal “Awalnya orang datang kepada saya meminta agar dia yang mengelola gedung saya, kemudian saya sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pesentasi bagi hasil jika ada

keuntungan dan kami melanjutkan ke notaris untuk menuliskan perjanjian sehingga ada kajelasan hitam di atas putih”.⁶³

Berdasarkan data diatas akad yang digunakan untuk bagi hasil yang dimana gedung yang di kelola di minta atau sengaja di berikan kepada pengelola dengan maksud kerjasama dengan menggunakan akad yang di kenal di masyarakat yaitu *ma'bage wassele*.

2. Modal

Bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola ada dua bentuk yaitu berupa uang atau gedung untuk dikelola seperti keterangan sebagai berikut:

- a. Bentuk pemodal yang pertama ialah sejumlah modal yang diberikan pemodal kepada pengelola berupa dana untuk membangun sebuah gedung yang nantinya akan menjadi modal dalam usaha dalam membudidayakan burung walet.
- b. Bentuk pemodal yang kedua yaitu pemodal menyerahkan modal kepada pengelola berupa gedung yang siap pakai dalam artian pengelola hanya sekedar menerima kunci gedung yang nantinya akan dikelola tanpa memikirkan lagi pembangunan gedung karena telah terima jadi gedung tersebut.

Wawancara dengan Mas Wong sebagai pengelola “Awalnya saya menawarkan diri untuk mengelola gedung Daeng Haji yang nantinya hasil akan dibagi sesuai kesepakatan awal”⁶⁴

⁶³ Haji janci, sahibul mall, Wawancara, 8 november 2021 pkl 20.00 WIB

Berdasarkan pernyataan diatas bentuk modal awal yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola berupa gedung yang siap untuk dikelola sehingga pengelola hanya terima besih modal usaha budidaya burung walet tersebut.

3. Resiko kerugian

Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, resiko kerugian tidak bisa dipungkiri terjadi, dalam pembahasan resiko kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil budidaya sarang burung walet di Desa Tolada yaitu jika terjadi kerugian atau kerusakan gedung maka akan di tanggung pengelola, seperti atap yang bocor atau kerusakan ampli akan di tanggung oleh pengelola.

Akan tetapi dalam pembahasan resiko kerugian tersebut tidak membahas kerugian yang fatal, namun dalam usaha budidaya sarang burung walet ini banyak kemungkinan resiko fatal yang terjadi seperti:

- a. Tersambar petir, yang dapat menyebabkan semua perangkat alat elektronik yang digunakan untuk membuat suara panggil dapat terbakar atau koslet, sedangkan perangkat alat elektronik itu sendiri tidak murah.
- b. Kemasukan burung hantu, burung hantu adalah salah satu hama yang paling di takuti oleh semua pegusaha burung walet, dikarenakan jika burung hantu berhasil masuk maka akan memakan semua burung walet yang ada di dalam gedung dan burung walet akan membutuhkan jangka

⁶⁴ Mas wong *mudharib*, wawancara, 8 november 2021 pkl 13.00 WIB

panjang untuk bisa kembali ke gedung karena burung hantu meninggalkan bau yang membuat burung walet tidak akan menetap dalam gedung dan dapat dikategorikan gagal total.

Wawancara dengan Fung Aji Janci sebagai pemodal “kerugian yang dibahas itu hanya hal-hal yang tidak terlalu fatal, contohnya jika ada kebocoran atap atau kebocoran pipa air, itu di tanggung pengelola, tetapi hal yang fatal tidak kami bahas seperti kemasukan burung hantu atau tersambar petir yang dapat mengakibatkan kebakaran. Tapi semua itu tanggung jawab pengelola, jika burung hantu berhasil masuk itu kelalaian pengelola tidak menutup pintu menara gedung dan tidak mematiakan ampli pada saat banyak petir, tetapi hal itu Alhamulillah belum pernah terjadi dan semoga tidak terjadi”.⁶⁵

Wawancara dengan Mas Wong sebagai pengelola “Kami telah sepakat jika ada kerugian di tanggung oleh saya sebagai pengelola dan kami belum tau jikalau hal fatal terjadi pada gedung, jika terjadi kami akan menacarikan solusi yang terbaik, tetapi sudah 10 tahun saya mengelola belum pernah terjadi dan semoga tidak terjadi.”⁶⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat di pahami bahwa jika ada kerusakan akan di tanggung oleh pengelola tanpa mengubah hasil persentasi pembagian keuntungan yang disepakati di awal, tetapi jika terjadi kerugian fatal akan dicarikan solusi yang terbaik.

4. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil ini banyak macam yang di tawarkan seperti pada table berikut

Tabel: 4.1

Porsi bagi hasil yang di tawarkan

⁶⁵ Haji janci, *sahibul mall*, Wawancara, 8 november 2021 pkl 20.00 WIB

⁶⁶ Mas wong *mudharib*, wawancara, 8 november 2021 pkl 13.00 WIB

Bagi hasil	Keterangan	
50-50	50 pemodal	50 pengelola
60-40	60 pemodal	40 pengelola
70-30	70 pemodal	30 pengelola
80-20	80 pemodal	20 pengelola

Tabel di atas banyak persentasi pembagian dalam sistem bagi hasil akan tetapi hasil temuan penulis di lapangan yaitu persentasi 50-50 yang dimana pengelola mendapat 50% dari keuntungan dan pemodal 50% pula yang di dapat.

Pembagian terperinci hasil usaha budidaya sarang burung walet di Desa Tolada, Kec. Malangke sebagai berikut:

- a. Rata-rata setiap pemanenan sarang buruang walet 1 bulan
- b. Biaya listrik termasuk biaya air 250.000.00 perbulan
- c. Obat hama setiap panen 50.000.00/botol
- d. Persenan pemerintah setempat 20%

Jika dalam pemanenan di dapat sebanyak 2 kilo dan harga sarang burung walet perkilo 17.000.000 maka hasil yang di dapat perbulan yaitu sebanyak 34.000.000, dari 34.000.000 akan di keluarkan biaya listrik 250.000, biaya obat hama 50.000 dan persenan ke pemerintah setempat 20%.

Jadi hasil bersihnya yaitu 26.960.000, dari hasil bersih tersebut akan di bagi sesuai kesepakatan yaitu 50-50 atau 13.480.000 untuk kedua pihak yaitu pengelola dan pemodal.

5. Cara pemeliharaan

Usaha budidaya sarang burung walet ini dalam pemeliharaannya tidak lah mudah, jika sudah ada burung walet yang tinggal maka pengelola harus tetap memperhatikan kondisi gedung, jika gedung tersebut tidak lembab maka akan mengakibatkan penurunan kualitas sarang yang di hasilkan oleh burung walet. Maka dari itu pengelola harus memperhatikan kondisi air yang ada di dalam gedung, bukan hanya itu suara panggil yang harus tetap menyala selama 24jam.

Wawancara dengan Mas Wong sebagai pengelola“Tugas saya bukan hanya mengecek kondisi gedung tetapi juga membersihkan kotoran yang sudah menumpuk di dalam gedung, tetapi hal ini tidak dilakukan setiap hari, hanya melihat kondisinya jika sudah menumpuk yah saya bersihkan. Termasuk juga hama, saya juga harus memperhatikan jangan sampai banyak hama dalam gedung saya akan menyemprotnya dengan obat hama.”⁶⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat di pahami bahwa dalam perawatan gedung dalam usaha budidaya sarang burung walet harus selalu memperhatikan kondisi gedung agar tetap lembab, penyemprotan hama gedung, suara panggil yang harus tetap menyala hingga membersihkan kotoran walet yang ada didalam gedung.

6. Pemanenan atau penjualan sarang burung walet

Pemanenan sarang burung walet pada dasarnya ada waktu yang ideal untuk bisa di panen, biasanya ketika sarang yang sudah di tempati bertelur dan

⁶⁷ Mas wong *mudharib*, wawancara, 8 november 2021 Pkl 13.00 WIB

anaknya pun sudah terbang maka itu adalah masa yang paling ideal, jikalau tidak segera di lepas maka burung walet yang lain akan menempatnya kembali dan dapat menurunkan kualitas sarang.

Akan tetapi hal di atas berlaku untuk gedung yang sudah berhasil, biasanya untuk gedung baru sarang yang sudah jadi tidak di lepas dengan alasan untuk menfokuskan ke pengembang biakan burung walet itu sendiri.

Wawancara dengan Mas Wong sebagai pengelola “Kita lihat saja kalau sarang yang sudah di tempati dan anaknya sudah terbang maka itu sudah bisa di ambil agar burung yang lain akan bangun sarang sendiri dan dapat mengasilakan sarang yang lain lagi.”⁶⁸

7. Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama antara pengelola dan pengusaha dalam usaha budidaya sarang burung walet telah di tentukan waktunya atau ada jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Adapun waktu kerjasama yang didapat peneliti di lapangan yaitu pengusaha memberikan jangka waktu kepada pengelola untuk dikelola yaitu selama 20 tahun.

Wawancara dengan Mas Wong Sebagai pengelola “Memang pada masa saya meminta Gedung daeng aji saya deberikan jangka waktu untuk pengelolaan gedungnya, dan memang pada dasarnya Gedung dan lahan untuk usaha burung walet ini punya daeng aji.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam sistem bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di Desa Tolada ini memberikan jangka waktu dan disepakati kedua pihak.

⁶⁸ Mas wong, *mudharib*, wawancara, 8 november 2021. Pkl. 13.00 WIB.

⁶⁹ Mas wong *mudharib*, wawancara, 8 november 2021 pkl 13.00 WIB.

C. Analisis Sistem Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya sarang burung walet di Desa Tolada Ditinjau dari Sistem Akad *Mudharabah*

Setelah memahami sistem bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di Desa Tolada khususnya di Dusun Lumu-lumu berikut analisis sistem bagi hasil ditinjau dari sistem akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah* dianggap sah jika rukun dan syarat telah terpenuhi, berikut analisis sistem kerjasama usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-lumu.

1. Analisis sistem bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet ditinjau dari sistem akad *mudharabah* secara umum

a. Pelaku

Pelaku dalam hal ini mereka yang cakap hukum untuk bisa menjadi subjek dalam akad kerjasama ini, dapat bertanggung jawab atas hal yang dilakukan, dalam pelaku sistem akad kerjasama usaha burung walet ini: Fung Aji Janci, (umur 65 tahun) sebagai pemodal dan Mas Wong (umur 45 tahun) sebagai pengelola.

b. Objek atau Modal

Pemberian modal awal dari pemodal yaitu berupa gedung yang akan dikelola oleh pengelola yang siap untuk dikelola, dalam istilah daerah setempat yaitu "*terima kunci*" dari gedung tersebut pengelola hanya berfokus di pengelolaan tanpa memikirkan biaya dalam pembangunan gedung itu sendiri.

c. Akad

Akad yang dilakukan oleh pelaku usaha budidaya sarang burung walet khususnya dalam bagi hasil yaitu dilakukan secara tertulis dengan cara musyawarah terlebih dahulu antara pemodal dan pengusaha dengan didampingi oleh notaris untuk pembuatan surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, Hal ini telah sesuai dengan syarat *Mudharabah* yaitu ijab qabul.

Proses tersebut juga dijelaskan tentang persentase bagi hasil yang didapat nantinya dan juga menjelaskan tanggungan baik dari tanggungan pemodal maupun pengelola seperti pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan gedung dan pemodal bertanggung jawab dalam penyediaan modal berupa gedung yang siap untuk dikelola.

Proses ini pula yang di anjurkan dalam Islam, penulisan akad perjanjian di anggap perlu sehingga bisa dijadikan sebagai acuan utama jika terjadi permasalahan kedepannya. Dalam penulisan akad perjanjian memang penting mengingat karena manusia adalah makhluk yang tidak luput dengan salah dan lupa.

d. Nisbah atau keuntungan

Hasil dari penjualan sarang burung walet menjadi sebuah nisbah atau keuntungan dalam sistem kerjasama burung walet ini, dalam pembagian tidak disebutkan atau tidak ditentukan nominalnya tergantung dari hasil penjualan, jika keuntungan besar maka akan dibagi rata sesuai kesepakatan awal.

Bedasarkan analisis diatas sistem kerjasama usaha budidaya burung walet di Desa Tolada khususnya di Dusun Luwu-lumu, dapat di kategorikan sesuai akad *Mudharabah* yang di jelaskan dalam islam.

Kemudian dalam kategorinya sistem bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-Lumu di kategorikan sebagai *Mudharabah Muqayyad* karena penentuan modal usaha yang diberikan itu jelas yaitu berupa gedung yang di rancang untuk usaha budidaya sarang burung walet, waktu kerjasama yang ditentukan sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang memperbolehkan penentuan waktu dalam *Mudharabah Muqayyad*.

2. Analisis sistem bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet ditinjau dari sistem akad *mudharabah Muqayyad*

Implementasi sistem bagi hasil yang di laksana oleh pengusaha budidaya burung walet ini tergolong pada sistem *Mudharabah muqayyadah* yaitu dimana *shahibul maal* memberi batasan pada mudharib tentang tempat, cara dan obyek investasi.

Pada dasarnya *mudharabah* termasuk *mudharabah muqayyadah* boleh diterapkan dalam suatu kerjasama termasuk dalam usaha usaha, kebolehan praktek *mudharabah* ini mengacu pada hadits : Rasulullah SAW bersabda,

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. ”

Secara umum aturan yang terdapat dalam *Mudharabah muqayyad* sama dengan *Mudharabah muthlaq*. Tetapi ada beberapa beberapa pengecualian antara lain:

a. Penentuan Tempat

Jika pemodal menentukan sebuah tempat maka pengelola harus melakukan usahanya pada tempat tersebut. Apabila pengelola melakukan usaha bukan pada tempat yang ditentukan maka dia harus bertanggung jawab atas modal dan kerugiannya.⁷⁰

b. Penentuan Orang

Ulama Hanabilah dan Ulama Hanafiyah memperbolehkan pemodal menentukan orang yang harus dibeli barangnya atau kepada siapa harus menjual barangnya, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang adanya syarat tersebut karena bisa mencegah pengelola untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat dalam meraih keuntungan.

c. Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan pemodal menentukan jangka waktu, jika melewati waktu yang ditentukan maka akad tersebut batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut dikarenakan dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau waktu tertentu.

Kerjasama yang dilaksanakan oleh para pengusaha bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di kategorikan dalam *mudharabah muqayyad*

⁷⁰ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006, 119-120

yang mana pengusaha/*sahibul mall* memberikan modal berupa gedung wallet yang untuk di kelola agar bisa menghasilkan sarang burung wallet bukan hanya banyak tetapi juga berkualitas.

Berdasarkan aturan yang di atas dalam implementasi system *mudharabah muqayyad* ini yang mana para pemodal atau *sahibul mall* telah menentukan usaha apa yang harus di laksanakan dengan memberikan modal pasti yaitu berupa Gedung wallet untuk dikelola, tetapi dalam penentuan orang tidak, karena dalam usaha bagi hasil ini mereka yang *mudharib* yang datang untuk menawarkan diri untuk meminta dan mengelola Gedung yang disediakan.

Penentuan waktu juga di tetukan oleh *sahibul mall* dan itu disepakati oleh *mudharib*, tetapi *sahibul mall* tidak menentukan kepada siapa hasil gedung atau sarang burung walet akan di jual nantinya, mereka bekerjasama dalam menacari pembeli sarang burug walet untuk dijual, maka dari situ mereka sepakat kemana mereka akan jual.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Sistem Akad Mudharabah dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya sarang burung walet.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Pada usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak itu lebih, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*Antarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan konteks Hukum Ekonomi Syariah dalam menentukan sahnya sebuah akad yaitu berlandaskan dengan dalil hukum, di Indonesia itu sendiri Lembaga Syariah yang mengeluarkan produk yang di jadikan sebuah landasan hukum dalam bertidak yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN -MUI). Lembaga DSN MUI ini sendiri dibentuk bukan tanpa alasan, DSN MUI ini dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi ummat Islam mengenai masalah perekonomian, dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad mudharabah dalam sistem bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-lumu berdsarkan fatwah DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudhrabah (*QIRADH*).

Ketentuan mengenai pembiayaan *Mudharabah* diatur dalam Fatwa DSNMUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Produk ini diharapkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi pengusaha muslim akan tetapi juga bagi pengusaha nonmuslim asalkan pelaksanaan usaha bukan pada sektor atau bidang yang dilarang sesuai hukum Islam, karena hasil yang didapat pada sektor non halal bisa berdampak pada haramnya hasil yang didapat oleh para pelaku usaha budidaya sarang burung walet.

Dengan Berlandaskan Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma, Qiyas, dan Kaidah Fiqih maka DSN-MUI menetapkan bahwa.

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha,

prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

8. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
9. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu

akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.


- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Berdasarkan beberapa data yang di dapat di lapangan bahwa dalam usaha budidaya sarang burung walet tidak lah mudah dan bukan hal yang sepele, karena butuh ketelitian dan ketekunan, dalam menjaga kelembapan gedung harus membutuhkan penampungan air dalam gedung yang tidak berjumlah sedikit suara bangunan yang harus menyala selama 24 jam Maka dari itu, biaya yang dibutuhkan pula tidak lah sedikit.

Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengimplementasian sistem akad *mudharabah* berlandaskan DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*QIRADH*) belum sepenuhnya sesuai, dalam ketentuan pembiayaan bagian pertama no.8 menyebutkan bahwa “biaya operasional ditanggung oleh

pengelola”. Yang terjadi di lapangan yang didapatkan oleh penulis bahwa hasil dari penjualan sarang burung walet itu sebelum dibagi di keluarkan biaya operasional, dalam artian pemodal atau *sahibul mall* turut andil dalam biaya operasional.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Usaha budidaya sarang burung walet di desa Tolada khususnya dalam sistem bagi hasil yang dilaksanakan tidak luput dari proses pemeliharaan atau pengelolaan gedung dan besarnya kontribusi antara pengelola dan pemodal. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui pembagian bagi hasil yang dapat disesuaikan dengan besarnya kontribusi dan dapat diterima dikalangan masyarakat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil *Mudharabah* besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang

dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam sistem *ma'bage wassele* ini sudah sesuai dengan sistem *mudharabah* karena porsi bagi hasilnya itu berdasarkan presentase bukan jumlah nominal yang ditentukan diawal akad. Kemudian dalam bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-Lumu menggunakan sistem *Mudharabah* ini dapat dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk rukun sudah memenuhi yakni adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerjasama, adanya modal yaitu berupa gedung yang sudah tersedia dari pemodal. Selanjutnya untuk syarat bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet sudah sesuai dengan syarat *Mudharabah* yaitu mulai dari akad, modal, *ijab qabul* dan pembagian hasil. Lalu untuk prinsip *Mudharabah* bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet ini sebagian sudah terpenuhi yaitu seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan amanah. Namun dalam prinsip kejelasan ada beberapa yang belum sesuai yakni penjelasan tentang resiko fatal yang akan terjadi dalam pengelolaan gedung usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-Lumu.

2. Ditinjau menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*QIRADH*) beberapa yang belum atau tidak sesuai. Ada komponen yang tidak sesuai yang terjadi dalam bagi hasil usaha budidaya sarang burung walet di Dusun Lumu-Lumu.

B. Saran

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh Agama dan sarjana Hukum Ekonomi Syariah mampu membawa masyarakat kepada pengalaman konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya tentang hukum ekonomi syariah.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam pemanenan baik dari segi pembudidayaan maupun dari segi cara panen yang dipakai serta dalam budidaya sarang burung walet hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah

DAFTAR PUTAKA

Buku

A.Karim, Adiwarma, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.

Al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami*, Daru Al Fikr, 1990, 3937.

al-wasith, Al-Mu'jam, *al-Juz'u al-awwal* Cet. III, Kairo: Majma' al-lugah al-arabiyah, 1972.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Budiman Arif, *Migrasi Walet: Teknik Mencegah Dan Memanggil*, Jakarta: Penebar Swadaya , 2003.

- Budiman, Arif, *Bisnis Sarang Walet*, Depok:Penebar Swaday, 2008.
- Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006.
- Hasan, Ahmad, *Nazhariyyat al-Ujur fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Tahliliyyah Mubtakirah li Fidh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Dar Iqra'.
- Isma'il, Umar Mushthafa Jabar, *Sanadat al-Muqaradhah wa Ahkmuha fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Tathbiqiyyah*, Amman: Dar al-Nafa'is, 2006.
- Kamaluddin, Laod, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, Cet. II, Jakarta: Wisata Rahani Pesantren Basmalah, 2008.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPF, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Noor, Juliansa, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach, Cet. 1*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang : Akademia Permata, 2012.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasin Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Jurnal

- Ghofur, Ruslan Abdul, "Konstruksi Akad", *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, (Juni ,2015): 495.
- Muhibbuddin, "Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 13, No.2 (Tahun 2017): 233, <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>.

Nofinawati, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol. 14, No. 2 (Tahun 2015): 67.

Djam’an Satoro dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2014), 146.

Skripsi

Ariyanto, Hengki, *Perjanjian Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Pengusaha Burung Walet Dalam Usaha Membudidayakan Burung Walet*, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2004), td.

Asriadi, *Usaha Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone*, (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), td.

Irwan, *Dampak Rumah Walet Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Mahasiswa IAIN Palopo, 2019), td.

Kasella, Yola, *Analisis hukum islam terhadap kerja sama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi*, (Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 2021), td.

Reni, Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak*, (Mahasiswa Diploma Thesis Uin Raden Fattah Palembang, 2017), td.

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*)

Fatwah DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Tentang Pajak Daerah No.1 Tahun 2011 Pasal 19 Tentang Retrebusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Situs web

<https://m.bisnis.com/amp/read/20180303/99/745469/ini-deretan-daerah-potensial-penghasil-sarang-walet>


<https://www.ugm.ac.id/id/berita/18598-indonesia-pengekspor-sarang-burung-walet-terbesar-di-dunia>

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/18598-indonesia-pengekspor-sarang-burung-walet-terbesar-di-dunia>

<https://www.bing.com/search?q=usaha+burung+walet+adalah&cvid>

Sejarah Budidaya sarang burung walet Di Indonesia (agrioniaga.com)

<http://accounting.binus.co.id>





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 151 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL,
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Mengingat** :
- bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** :
- Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- KEDUA** :
- Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini ditanggung kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 12 Juli 2021



DR. MUHAMMAD MUSTAMINO, S.AG., M.HI
NIP. 19480507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 151TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wahyudi
NIM : 17 0353 0002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Hudidaya Burung
Wair.
- III. Tim Dosen Penguji
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. |
| 2. Sekretaris Sidang | : Dr. Helmi Kamal, M.HI. |
| 3. Penguji I | : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. |
| 4. Penguji II | : Irma T., S.Kom., M.Kom. |
| 5. Pembimbing I / Penguji | : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 6. Pembimbing II / Penguji | : Muhammad Fachrurazy, S.El., M.HI. |

Palopo, 13 Juli 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIDN 19650507 199903 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl. Penguji I
Irma T, S.Kom., M.Kom. Penguji II
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Hl. Pembimbing I
Muhammad Fachrurazy, S.Ag., M.Ag. Pembimbing II

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp
Hal : skripsi an. Wahyudi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar proposal penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wahyudi
NIM : 17-0303-0002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Impelementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Sarang Burung Walet.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk di proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
Penguji I

(
Tanggal: 


2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Penguji II

(
Tanggal: 

3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I

(
Tanggal: 

4. Muhammad Fachrurazy, S.El., M.H.
Pembimbing II

(
Tanggal: 

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Wahyudi
NIM : 17 0303 0002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/30 November 2021
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Burung Walet di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus


Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
④ D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 1 bl

Palopo, 30 November 2021

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19690507 189903 1 004

Penguji II

Irma T., S.Kom., M.Kom
NIP 19791208 200912 2 003

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 03 Desember 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama **Wahyudi, NIM 17 0303 0002** dengan Judul Skripsi "Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Sarang Burung Walet di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan NILAI 96 masa Studi Selama 4 Tahun

3 Bulan 0 Hari, merupakan lulusan Prodi HES Ke-77 dan berhak menyandang gelar

Sarjana Hukum, dengan IPK

<input checked="" type="checkbox"/>	3,68	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input type="checkbox"/>	3,67	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3,66	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3,65	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3,64	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3,75-4,00)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3,01-3,74)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2,75-3,00)
<input type="checkbox"/>	Cukup	(IPK ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.






BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Wahyudi
NIM : 17 0303 0003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Burung Walet di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl. ()
Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. ()
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing II : Muhammad Fachrurazy, S.EI., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2021
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Implementasi Akad Mudharabah Dalam Usaha Budaya Burung Walet di Desa
Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara

Yang ditulis Oleh :

Nama : Wahyudi

NIM : 17 0303 0002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal penelitian.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

Dr. Rahmawati, Ag., M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II

Muhammad Fachrudzazy, S. EL, M.H.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bera Kota Palopo 91914 Telp. (0471) 3257276
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Wahyudi
NIM : 17 0303 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Buring Walet.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Oktober 2021

Pembimbing I


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

Pembimbing II


Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201901 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Barung Walet di Desa Tolala Kec, Malangke, Kab. Luwu Utara.

Yang ditulis oleh

Nama : Wahyudi
NIM : 17 0303 0002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Danikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag


Muhammad Fachrurrazy,
S.EI., M.H

Tanggal : 26 November 2021

Tanggal : 26 November 2021

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.HI. Pembimbing I

Muhammad Fachrurazy, S.Ag., M.Ag. Pembimbing II

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp
Hal : skripsi an. Wahyudi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wa, wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahyudi
NIM : 17 0303 0002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah Dalam Usaha Budidaya Sarang Burung Walet

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Wassalamu 'alaikum wa, wb.

Pembimbing I


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II


Muhammad Fachrurazy, S.El., M.H.
Tanggal:

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Wahyudi
NIM : 17 0303-0002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at/03 Desember 2021
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Sarang Burung Walet di Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 1 bl

Palopo, 03 Desember 2021

Penguji I


Dr. Mestawing, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II


Irma T., S.Kom., M.Kom
NIP. 19791208 200812 2 003

RIWAYAT HIDUP



Wahyudi, lahir di Bone pada tanggal 26 Agustus 2000.

Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara merupakan pasangan seorang Ayah bernama Muh. Radi dan ibu Fatmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di

Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu-Utara, Sulawesi

Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di MI Riyaadhul Faadhilin As'Adiyah Tolada. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan SMP/MTS di Madrasah Tsanawiyah Riyaadhul Faadhilin As'Adiyah Tolada.] hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan SMP/MTS, Penulis aktif dalam ekstrakurikuler yaitu pramuka. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan SMA/MA di Madrasah Nurul As'adiyah Callaccu sengkang dan aktif di ekstrakurikuler pramuka. Setelah lulus di SMA/MA pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person: wahyudi.yudy08@gmail.com

